

ABSTRAK

Alya Nur Shifa : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/Pn Blb)

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/Pn Blb menjelaskan bahwa terdapat kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat, yang mana pelaku bernama Dede Rahmat dan korban bernama Rika Ginajar, korban mengalami luka penusukan di bagian punggung sebanyak 2 kali tusukan dan mengeluarkan dana untuk mengobati luka tersebut sejumlah Rp.2000.000, biaya pengobatan tersebut tidak dibebankan kepada pelaku dan pelaku hanya dihukum 3 tahun penjara, tidak seimbang dengan apa yang telah terjadi terhadap korban yang hingga saat ini pekerjaannya terhambat karena masih terasa linu dibagian luka tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.115/Pid.B/2018/PN Blb tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat; mengetahui sanksi dari putusan No.115/Pid.B/2018/PN Blb; mengetahui sanksi dalam Hukum Pidana Islam terhadap penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam putusan nomor 115/Pid.B/2018/PN Blb

Keadilan dalam Negara Indonesia menjadi penting karena dalam pancasila sila kelima merumuskan mengenai keadilan yaitu: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maksud dari hal itu supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat, masing-masing harus diberi kesepakatan menurut keputusan kemanusiaan. Plato melihat keadilan dari sisi Ilham, sedangkan Aristoteles beranjak dari latar belakang pemikiran model-model masyarakat, politik dan undang-undang. negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi), yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh baik mengenai objek penelitian maupun teori-teori yang dijadikan sandaran penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis lalu diinterpretasikan berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian, pertimbangan hakim dalam putusan No.115/Pid.B/2018/PN Blb tentang tindak pidana yang menyebabkan luka berat yaitu mendapatkan tiga unsur yang sudah terbukti pertama unsur barang siapa kedua unsur melakukan penganiayaan ketiga unsur menyebabkan luka-luka berat. Sanksi atas terdakwa Dede Rahmat dijatuhi hukuman 3 tahun penjara Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan denda Rp.2000 rupiah untuk membayar perkara di dalam hukum pidana islam sanksi atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dilakukan hukum diyat dengan denda 1/3 dari diyat penuh yaitu 3,334% dari diyat penuh.